

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DAMPAK POLIGAMI TERHADAP ISTRI DI KABUPATEN GOWA

Ibnu Hamdun, Muh. Saleh Ridwan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ibnuhamdun@uin-alauddin.ac.id, muhsalehridwan@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Praktik poligami diperbolehkan dalam Islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan – batasan yang adil, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. Syarat dan prosedur tertentu bertujuan agar praktik poligami dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berpedoman pada aturan-aturan di dalam kompilasi hukum Islam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan penelitian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan terjadinya poligami karena istri tidak dapat memiliki keturunan. Dampak terhadap istri pertama ialah merasa suami tidak adil dan lebih berpihak kepada istri keduanya. Oleh karena itu, hubungan antara suami dan istri bila ingin rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah maka mereka harus saling menyayangi, saling menghargai, saling menasehati dan saling introspeksi diri dan diharapkan suami yang ingin berpoligami meminta izin kepada istri untuk menikah lagi dengan syarat suami harus berbuat adil kepada istri-istrinya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Poligami, Suami-Istri.

Abstract

The practice of polygamy is permissible in Islam but the acquisition was given as an exception. Obtaining is given with fair limits, in the form of urgent terms and objectives. Certain conditions and procedures aim to ensure that the practice of polygamy can realize the purpose of marriage, namely to build a family that is sure to have love and mercy. This type of research is qualitative research, the approach used is a normative approach, which is an approach based on the rules in the compilation of Islamic law Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Data collection techniques used in this study were observation, interviews, and document research. The results showed that the cause of polygamy because the wife can not have offspring. The impact on the first wife is being feel that the husband is unfair and more biased towards his second wife. Therefore, the relationship between husband and wife if they want the household to be sure, mawaddah warahmah then they must love each other, respect each other, advise each other and look at themselves and each other's self and it is expected that the husband who wants to polygamy asks his wife permission to remarry on condition that the husband must do fair to his wives.

Keywords: Islamic law, polygamy, husband and wife.

A. Pendahuluan

Poligami merupakan masalah yang kontroversial dalam Islam para ulama ortodoks berpendapat bahwa poligami adalah bagian dari syariat Islam dan karenanya pria boleh mempunyai istri hingga empat. Di pihak lain kaum modernis dan pejuang hak-hak asasi wanita berpendapat bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri. Menurut kaum modernis, pria tidak bisa begitu saja mengambil lebih dari satu istri hanya karena dia menyukai wanita-wanita lain atau jatuh cinta dengan kecantikannya.¹

Meskipun poligami telah dilegalkan oleh islam, akan tetapi bukan berarti tidak diwajibkan kepada seluruh umatnya. Karena orang yang berpoligami jarang yang mampu membebaskan diri dari kedzaliman yang diharamkan. Orang yang berpoligami perlu untuk memikirkan hal tersebut secara bersungguh-sungguh agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.²

Menurut Rasyid Ridha, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, bahwa islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/mudharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligami. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing.³ Dari berbagai kutipan di atas jelas bahwa poligami merupakan pintu darurat yang di anjurkan Islam apabila dibutuhkan pada saat tertentu, kemudian semua itu jika mampu berlaku adil dan tidak melakukan penyelewengan.

Adapun Ayat yang sering dipakai untuk menjelaskan kebolehan ini adalah firman Allah SWT Q.S. An-Nisa/4:3.

¹Fikri Abu, *poligami yang tak melukai hati*, (Bandung PT Mizan Pustaka, 2007), h.68.

²Rasyid Muhammad Ridha, *Pengertian Islam terhadap Wanita*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986), h.55.

³ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.130.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۗ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahannya: “dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”⁴

Pada dasarnya ayat tersebut adalah ayat yang menjelaskan tentang seseorang yang merawat anak yatim (menjadi walinya), dan menikahinya kemudian ditakutkan akan adanya ketidakadilan terhadap hak-hak yang dimiliki anak yatim tersebut, maka seorang wali atau orang yang menikahi anak yatim disuruh untuk menikahi orang lain (berpoligami), dengan harapan harta anak yatim yang sudah dinikahi tersebut tidak diselewengkan. Hal ini sesuai dengan beberapa sebab-sebab turunnya ayat tersebut, ayat tersebut turun dikarenakan ada beberapa sahabat yang menikahi anak yatim akan tetapi dalam hal nafkah dan kontribusi harta milik anak yatim tersebut suami tidak berlaku adil.⁵ Selain alasan di atas, Syaikh al-Zamakhsârî dalam karyanya menjelaskan bahwasanya ayat tersebut turun dikarenakan untuk membatasi jumlah isteri. Pembatasan ini bertujuan untuk menanggulangi adanya ketidakadilan terhadap isteri, apabila isteri terlalu banyak.⁶ Kemudian pada ayat 129 surah an-nisa juga menjelaskan tentang poligami yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahannya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu

⁴ Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, Edisi Revisi (Jakarta: jatinegara-jakarta: 2007), h. 78.

⁵ Mu ammad ‘Ali al-S âbûnî, *Rawai‘u al-Bayân*, (Jakarta: Dâr al-Kutûb al-Islâmiyyah, 1999), vol. I, 298.

⁶ Ma mûd bin ‘Umar bin Mu ammad al-Zamakhsârî, *Tafsîr al-Kashshâf*, (Beirut: Dâr Kutûb al-‘Ilmiyya, 2006), Vol. I, 457.

terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷

Berlaku adil Terhadap istri - istri pada kenyataannya memang sangat sulit apalagi saat akan mendapatkan izin istri untuk beristri lagi dengan dalih darurat, maka pada saat berunding dan membahas dengan istri apapun hasil keputusannya maka suami harus bijaksana dengan hasilnya. Sekiranya harus diketahui terlebih dahulu perkawinan itu sendiri yang termuat dalam hukum perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Agama Islam mempunyai nilai ibadah dan tentunya itu adalah sunnah nabi salah satunya yaitu dengan tujuan agar berkembangnya umat Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan yang bersumber dari hasil wawancara pihak-pihak yang terkait dalam proses terjadinya poligami di Kabupaten Gowa. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sumber data terdiri dari: Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dengan cara observasi dan wawancara dengan masyarakat.⁸ Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi dan data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk melengkapi data data primer yang bersumber dari buku-buku, serta dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan

⁷ Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, Edisi Revisi (Jakarta: jatinegara-jakarta: 2007), h. 100.

⁸ Data Primer, Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sri Hapsari Wijayanti, dkk. Penulisan dan penyajian karya ilmiah (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 223.

⁹ Data Sekunder, Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sri Hapsari Wijayanti, dkk. Penulisan dan penyajian karya ilmiah (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 224.

sekunder, misalnya kamus-kamus dan ensiklopedia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam

Berbicara mengenai poligami khususnya yang berkaitan dengan islam, maka akan muncul reaksi pemikiran yang berbeda-beda. Oleh sebagian besar kaum wanita yang beragama islam maupun non islam menanggapi poligami melanggar hak asasi kaum wanita, apabila sekelompok orang barat yang bertendensi untuk mendiskreditkan islam, dengan terang terangan menolak poligami dengan menuduh Islam telah melegitimasi poligami sehingga menghancurkan kehidupan kaum wanita. namun tidak sedikit juga para wanita Islam maupun non Islam dan terutama cendekiawan barat memperoleh kesimpulan bahwa poligami yang paling baik dan benar adalah yang diatur dalam agama Islam. Salah satu pujian terhadap poligami ala islam diungkapkan oleh Anne Benazat dalam bukunya agama-agama yang terbesar di India menyatakan “Jika kita Perhatikan dan kita bandingkan secara adil, maka akan tampak pada kita bahwa sesungguhnya poligami islam yang melindungi wanita, mengasahi dan membiayai hidupnya jauh lebih berat ketimbang (Kebaikannya) dibanding sistem Poligami barat dimana setiap lelaki dengan mudah dapat menyeret wanita semata-mata untuk melampiaskan libido seksualnya. Setelah puas wanita itu ia lempar pinggir jalan”.¹⁰

Bahwa pendapat di atas bukanlah bermaksud membenarkan Poligami karena kebenaran yang mutlak adalah dari Allah swt. Dalam Al-Qur’an terdapat dua ayat yang menjelaskan tentang poligami dengan batasan dan syarat yang harus diikuti, yakni pada Q. S. An-Nisa (4): 3 dan 129 Ayat tersebut disimpulkan bahwa islam hanya “membolehkan” poligami (beristri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan), bukan diwajibkan maupun disunnahkan. Pada dasarnya prinsip perkawinan dalam islam adalah monogami (beristri satu), sehingga kalau pada

¹⁰Abdutawa Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah saw.* (Poligami dalam Islam vs Monogami Barat) (Cet I: Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya:1993).h.72.

akhirnya poligami diperbolehkan itu bukan berarti islamlah yang pertama kali membolehkannya melainkan telah memasyarakat pada bangsa-bangsa dan agama-agama terdahulu sebelum islam lahir. Pembolehan poligami dalam islam inipun harus melalui pengecualian dan pengecualian ini tidak dapat dilakukan kecuali keadaan terpaksa atau darurat. Pintu darurat inipun bisa dibuka kecuali berdasarkan bukti dan alasan yang kuat.

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat prinsipil dan amat dihargai dalam Islam. Melalui lembaga perkawinan yang sah inilah kebutuhan biologis dan keinginan seksual akan yang tersalur dengan baik dan aman. Pada zaman Jahiliyah sebelum Islam datang, penduduk Jazirah Arab melakukan poligami tanpa batas atau sekedar memenuhi kepuasan seksual mereka sehigga Islam datang untuk meluruskannya, dan pada awal kehadiran Islam, poligami pertama kali diperbolehkan mengingat banyaknya janda-janda dan anak-anak gadis yatim piatu yang perlu diselamatkan moralnya.¹¹

Memperoleh keturunan merupakan salah satu faktor utama dari tujuan perkawinan sehigga dalam realitanya kehidupan rumah tangga terdapat pasangan suami-istri yang tidak bisa memberikan keturunan, maka hal ini bisa menyebabkan seorang suami berpoligami. Demikian pula mencegah perbuatan zina yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh para wanita yang belum atau tidak mempunyai suami serta janda dan anak yatim piatu yang ditinggal mati suami atau bapak mereka sementara kelompok ini membutuhkan perlindungan dan biaya hidup dari laki-laki. Maka Islam memberikan jalan keluar yang terbaik, yakni berpoligami.

Masih dalam keterangan Q.S. An-Nisa (4): 3, bahwa seorang laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan asal saja tidak melebihi dari empat istri. Syarat utama beroligami adalah adil terhadap istri, baik dalam nafkah lahir batin, ataupun perhatian, kasih sayang, perlindungan serta alokasi waktu, Jangan sampai salah seorang istri tidak diberi dengan cukup. Apabila jika semua istri tidak diberi cukup nafkah, maka hal itu adalah kezaliman.

¹¹Hammudah Abdul Atih, *keluarga Muslim*, (Cet. I: Surabaya: Bina Ilmu: 1984), h. 159

Merumuskan keadilan, dalam poligami, sebenarnya pada garis-garis umum saja. Karena bila semua mau ditimbang secara detail pastilah tidak mungkin berlaku adil secara empiris. Karena itu dibuatkan garis-garis besar seperti masalah pembagian jatah menginap. Menginap dirumah istri harus adil. Misalnya sehari di istri tua dan sehari di istri muda. Yang dihitung adalah malamnya atau menginapnya, bukan hubungan seksualnya. Karena kalau sampai hal itu terlalu mendetail harus dibuat adil juga, akan kesulitan menghitung dan menimbanginya. Secara fitrah, umumnya, kebutuhan seksual laki-laki memang lebih tinggi dari wanita dan kemampuan seksual laki-laki memang dirancang untuk bisa mendapatkan frekuensi yang lebih besar dari pada wanita.

Nafsu birahi setiap orang itu beda-beda kebutuhannya dan cara pemenuhannya. Dari sudut pandang laki-laki, masalah “kehausan” nafsu birahi sedikit banyak dipengaruhi kepada kepuasan hubungan seksual dengan istri. Bila istri mampu memberikan kepuasan hubungan seksual, secara umum kehausan itu bisa terpenuhi dan sebaliknya bila kepuasan itu tidak didapatkan, maka kehausan itu bisa-bisa tak terobati. Akhirnya menikah lagi sering menjadi solusinya.

Untuk mengantisipasi kasus asusila islam telah jauh-jauh hari membuka pintu untuk poligami dan menutup pintu kearah zina dan utnuk menghindari terjadinya penyelewengan, selingkuh, prostitusi dan pelecehan seksual. Dari pada zina yang merusak nilai kemanusiaan dan harga diri manusia, lebih baik kebutuhan itu disalurkan lewat jalur formal dan legal yaitu poligami. Sayangnya masyarakat lebih mengedepankan ego di banding rasionalitas. Poligami dianggap hina dan buruk, sementara perselingkuhan dan perzinahan dianggap sesuai dan lumrah. Begitu juga hukum positif di banyak negeri umumnya cenderung menganggap poligami itu tidak bisa diterima.

Pelaku poligami seringkali mengaitkan tindakannya dengan pernikahan yang dilakukan Rasulullah saw. Pada kasus ini, para pelaku poligami seolah-olah mencari pembenaran tentang apa yang dilakukannya. Padahal, poligami bukanlah sesuatu yang sunnah. Pernikahan Rasulullah pun bukanlah atas dasar pemuasan nafsu seksual seperti yang terus didengungkan kaum munafik dan para penghina

Islam.¹²

Batasan jumlah istri yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki hanya sampai empat istri. Lebih dari pada itu adalah haram. Keterangan ini dilihat dalam ayat *Matsna wa tsulasa wa ruba'*, juga beberapa hadis Nabi saw, diantaranya diriwayatkan oleh Al-Turmudzy, Nabi saw, Bersabda: *Pilihlah empat dari istri-istrimu dan ceraikan selebihnya*. Ayat dan hadis ini disepakati para sahabat dan mujtahid meskipun masa hidup mereka berbeda-beda.¹³

Adapun syarat-syarat poligami yaitu:

- a. Poligami tidak boleh menjadi penyebab kehancuran keluarga, kesucian dan kebaikan benar-benar harus dijaga.
- b. Jumlah istri tidak lebih dari empat orang. Maka perkawinan dengan istri kelima dinyatakan tidak sah atau haram.
- c. Bersikap adil terhadap istri dalam urusan material atau lahiriah. Sementara keadilan dalam hal membagi perasaan cinta maka menurut Imam Abu Perasaan manusia adalah Allah swt.
- d. Kemampuan memberi nafkah. Ini merupakan syarat tambahan menurut Imam Syafi'i dan beberapa ulama bahwa ini adalah syarat dinayah dan bukan syarat qadhi (keputusan pengadilan).

Berkaitan dengan syarat ini Sayyid Sabiq menjelaskan: “berlaku adil kepada semua istri dalam hal makanan, tempat tinggal, pakaian dan urusan kebendaan lainnya tanpa membedakan istri yang kaya atau miskin, keturunan berada atau hamba sahaya serta istri yang yatim piatu”. Sementara itu mengenai meminta persetujuan dari istri sebelumnya bukan merupakan syarat aakad nikah dalam hukum islam melainkan syarat sahnya akad nikah menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

2. Penyebab dan Dampak Poligami

Dari hasil penelitian melalui wawancara penulis menemukan beberapa penyebab

¹²Imam Fathurrohman, *saya Tak Ingin Poligami Tapi Harus Poligami*, h. 35.

¹³Abdullah Nashih Ulwa, *Bahagia Bersama Istri-istrinya*. h. 50.

yang menjadi masalah utama dalam penelitian penulis, diantaranya:

- a. Ingin mempunyai keturunan
- b. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan Undang-undang yang berlaku”. Maka pelanggaran terhadap pasal ini menimbulkan akibat hukum bagi suami istri, harta benda dan anak-anaknya dan hal ini tidak boleh terjadi pada keluarga yang berpoligami.

Oleh karena agama telah mengatur dan membenarkannya, tentu saja melalui pertimbangan akan konsekuensi yang ada antara lain:

- a. Karena kaum pria itu produktif bisa menduakan sepanjang hidupnya, sementara kaum wanita terbatas kira-kira 5- tahun keatas.
- b. Karena kaum pria belum terpuaskan dengan satu istri saja, tetapi tidak mau menyalurkan dorongan seksnya pada yang bukan istrinya.
- c. Karena disetiap negara kaum wanita lebih banyak dari kaum pria.
- d. Karena wanita kadang mengalamu haid lebih dari 10 hari dan nifas selama 40-60 hari, belum lagi masa hamil tua yang harus dijaga. Maka saat-saat seperti inilah suami yang sedang menggelora hasrat seksualnya tetap diharamkan Allah untuk menggauli istrinya yang sedang haid atau nifas.
- e. Karena kaum pria mengharapkan keturunan yang tidak terputus.
- f. Karena poligami bisa memberikan keturunan sesuai anjuran Rasulullah saw.¹⁴

Manusia diciptakan oleh Allah swt dilengkapi dengan nafsu birahi sebagai suatu kegiatan mendorongnya merasa terterik pada lawan jenisnya. Tanpa *Inner Power* yang satu ini maka manusia tidak bisa mendapatkan keturunan. Hanya saja pelampiasan hasrat tersebut harus melalui aturan yang benar istri bebas berhubungan tanpa beban dosa sedikitpun. Pola kebebasan ini justru menggiring manusia kepada dosa dan bahkan kesengsaraan hidup. Bayi dibunuh, anak tanpa

¹⁴ Muhammad Al-Hamid, *Islam Rahmat Bagi Wanita*, (Cet. 1, Surabaya: Risalah Gusti, 1992), h. 97.

bapak, penyakit aids membawanya ke dalam penderitaan yang panjang, artinya mati.

Mengetahui suami yang *Prostad*, maka diberikan jalan keluar, jalan keluar itu dengan berpoligami sesuai syarat dan aturannya. Dibanding poligami, Monogami masih bisa memberikan peluang kemungkinan terjadinya penyelewengan oleh suami akibat nafsu libido yang tidak terpuaskan pada satu istri. Allah swt,berfirman dalam Q.S Al-Isra'//17: 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya: “dan janganlah kamu mendekati zina: (zina) itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.¹⁵

Adapun dampak negatif dalam keluarga yang berpoligami adalah hubungan yang tidak harmonis. Faktor ketidak harmonisan ini terjadi karena beberapa hal antara lain penyelewengan terhadap tugas dan kewajiban setiap anggota keluarga seperti suami yang kurang peduli terhadap hak-hak setiap istri atau juga istri yang kurang setia dan taat pada suaminya. Watak para istri yang cemburuan juga memicu permasalahan. Seorang Istri menginginkan suami selalu bersamanya. Kemudian sifat inipun menular kepada anak-anak mereka. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah sebenarnya sangat dibutuhkan sehingga terjadi tarik menarik antara anak-anak setiap istri. Maka persoalan yang kurang menyenangkan semakin bertambah, apalagi anak-anak masing-masing istri saling bermusuhan.

Seorang suami yang berpoligami, terkadang melakukan pemaksaan terhadap istri yang ada agar diizinkan untuk menikah lagi. Tindakan suami yang seperti ini akan menyebabkan hubungan suami istri menjadi renggang, Kenikmatan hubungan intim suami istri pun seolah-olah terasa hambar. Kemudian tidak ada keraguan lagi bahwa ketika islam mensyariatkan perkawinan dengan sistem poligami telah membawa hikmah dan manfaat berupa kemaslahatan umum, untuk kepentingan-kepentingan sosial dan individu yang semuanya bertujuan mengentaskan persoalan-

¹⁵ Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, Edisi Revisi (Jakarta: jatinegara-jakarta: 2007), h. 286.

persoalan sosial dan menyelamatkan manusia dari kehancuran moral. Untuk lebih jelasnya akan penulis bahas dengan membatasi hikmah poligami pada hal-hal sebagai berikut:

a. Manfaat Sosial

Ketidakseimbangan jumlah kaum pria dan wanita akibat perang dunia yang berkepanjangan, bencana alam dan wabah penyakit menyebabkan kematian lebih banyak pada kaum pria. Perjuangan Rasulullah saw. Melalui beberapa kali peperangan telah meminta korban jiwa dari kedua belah pihak pada akhirnya menyisahkan para janda dan anak-anak gadis yang tidak memiliki tempat perlindungan lagi. Di bangsa Eropa terjadi dua kali perang dunia selama empat ratusan tahun dan menelan korban berjuta-juta kaum pria. Fenomena ini membuat kaum wanita dan para janda dengan segala kelemahannya bertambah menderita. Jiwa yang sepi, stres dan putus asa akibat kehilangan perlindungan suami. Maka untuk melepaskan penderitaan para wanita ini maka satu-satunya jalan adalah membolehkan laki-laki menambah istri (berpoligami). Hanya dengan jalan tersebut para wanita bisa mengharapkan tingkat korban pelanggaran seksual akan bisa diperkecil. Karena pada dasarnya semua wanita menginginkan perlindungan dan kasih sayang dari seorang laki-laki dan bukan untuk diperlakukan semena-mena.

b. Manfaat Individu jika:

1. Istri yang mandul, Istri yang tidak bisa memberikan keturunan akan terjadi masalah besar dalam rumah tangganya, karena suami menginginkan keturunan. Dalam kasus ini suami memiliki pilihan apakah ingin bercerai atau menikah lagi dengan wanita lain atas persetujuan istri pertama. Bagi istri yang terhormat maka dia akan merelakan suaminya berpoligami dari pada dirinya dicerai. Karena perceraian itu adalah kehilangan dan pemutusan tanggung jawab.
2. Istri yang berpenyakit kronis (tidak sembuh-sembuh) maka kasusnya sama seperti istri yang mandul.
3. Suami yang bertugas jauh dalam waktu yang lama. Sementara anak dan istri

tidak mungkin dibawa serta. Dalam kasus seperti ini seorang suami akan berhadapan dengan dua pilihan,

- a. Mungkin suami akan memuaskan kebutuhan biologisnya melalui hubungan yang tidak sah atau dengan wanita yang bukan istrinya,
 - b. Dalam keadaan bertugas seperti itu suami akan menikah lagi. Maka pilihan kedua ini lebih terhormat dari pada kemungkinan suami akan berbuat zina.
4. Jika seorang suami berseks tinggi, dalam keadaan ini mungkin seorang suami tidak puas ketika berhubungan dengan satu istri saja seperti istri yang sudah tua, lemah, dan istri yang sedang haid, nifas dan sedang mengandung tua. Pada saat seperti ini suami tidak bisa menahan lama-lama gejolak seksnya. Maka kemungkinan yang terjadi adalah suami yang berseks tinggi seperti ini lebih baik beristri lagi secara sah dari pada melakukan hubungan tanpa ikatan pernikahan.

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Undang-undang Perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam Pasal 58 ayat (1) KHI menyebutkan : Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya pada Pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang pengadilan agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberi persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi Pasal tersebut sebagai berikut: “Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang”.

Berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memaksa dan

mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangkan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Masalah enggannya isteri memberikan persetujuan dapat saja terjadi kendatipun ada alasan yang digunakan suami seperti salah satu alasan yang terdapat pada Pasal 57. Namun tidak jelasnya ukuran alasan tersebut, contohnya, tuduhan suami bahwa isterinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, si isteri dapat menyangkal bahwa ia telah melaksanakan tugas dengan baik, akibat tidak ada ukuran perdebatan bisa terjadi dan isteri tetap tidak mau memberikan persetujuannya.

Dalam kasus ini, Pengadilan Agama dapat memberi penetapan keizinan tersebut. Tampak sekali posisi wanita sangat lemah. Kendati demikian, terlepas dari kritik yang muncul berkenaan dengan beberapa persoalan poligami, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan Perkawinan Indonesia tentang Poligami sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar:

- 1) mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang-pangan-papan) keluarga (Isteri-isteri dan anak-anak) serta,
- 2) mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya sehingga isteri-isteri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan. Demikian juga perundang-undangan indonesia terlihat berusaha menghargai isteri sebagai pasangan hidup suami. Terbukti, bagi suami yang akan melaksanakan poligami, suami harus lebih dahulu mendapatkan persetujuan para isteri.

Pada sisi lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahwan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengizinkan poligami.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami (beristri satu) sehingga kalau pada akhirnya poligami diperbolehkan itu bukan berarti islamah yang pertama kali memperbolehkannya melainkan telah memasyarakat pada bangsa-bangsa dan agama-agama terdahulu sebelum Islam lahir. Berpoligami diperbolehkan bagi mereka yang mempunyai kesanggupan untuk berbuat adil. Pengecualian terhadap “adil” yang memperbolehkan berpoligami. Makna adil yang dimaksud terletak pada persoalan yang hanya sanggup dilakukan oleh manusia, seperti pemberian rumah dan pembagian waktu yang sama, pakaian serta nafkah lahir batin.

Faktor Penyebab Terjadinya Praktek Poligami di Kabupaten Gowa pada Dasarnya dikarenakan ingin mempunyai keturunan.

Dalam Praktek Poligami di Kabupaten Gowa terkadang menimbulkan masalah pada rumah tangga dalam praktek poligami tersebut, diantaranya:

- a. Hubungan Perkawinan tidak stabil.
 - b. Kesehatan terganggu dikarenakan beban fikiran
 - c. Kerawanan dalam membina rumah tangga yg terkadang berujung salah satu istri ingin diceraikan.
2. Saran

Agar dalam melakukan praktek poligami terlebih dahulu membicarakan kepada istri dan keluarga, apabila istri dan keluarga menyetujui dengan alasan yang jelas, kemudian patuhilah aturan pemerintah tentang kompilasi hukum Islam pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan” setelah terpenuhinya segala prosedur dengan keputusan di pengadilan mengizinkan poligami berdasarkan pertimbangan maka berbuat adillah dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani pada rumah tangga. Kepada aparat pemerintah setempat; perlu adanya penyuluhan mengenai arti penting sebuah perkawinan agar antara suami istri benar-benar memahami hak-hak dan kewajibannya dalam sebuah rumah tangga demi terwujudnya tujuan perkawinan

meskipun itu keluarga yang berpoligami. Kepada masyarakat umum, sebaiknya menjauhi pernikahan poligami karena dilihat dari sisi realita, aspek negatif poligami pada masa kini lebih besar dari pada aspek positifnya.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abu, Fikri. *Poligami yang tak melukai hati*, Bandung PT Mizan Pustaka, 2007.
- Atih, Abdul Hammudah, *keluarga Muslim*, Cet. I: Surabaya: Bina Ilmu: 1984.
- Almanar Tim, *Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, 2003
- Al-Hamid, Muhammad, *Islam Rahmat Bagi Wanita*, Cet. 1, Surabaya: Risalah Gusti, 1992.
- Giptiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta:Prenadia Group: Cet-1, 2016.
- Haikal, Abdutawa, *Rahasia Perkawinan Rasulullah saw.* (Poligami dalam Islam vs Monogami Barat), Cet I: Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya. 1993.
- Hathout Hassan, *Panduan Sex Islami Poligami Fersi Islam* Cet I: Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.
- I do"i Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, 1992
- Al-Jamil, *Al-Qur'an Tajwid*, Bekasi: Cipta Bagus Segara: 2012.
- Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Terbaru; Tim Penata pres.
- M., LL. Abu Yasid., *Fiqh Realitas*. Cet:1, Yogyakarta: 2005
- Maloko, M. Thahir, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, Cet I: Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Ridha, Rasyid Muhammad. *Pengertian Islam terhadap wanita*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1986.
- Rahman, Abdul Ghazali, *Fikih Munakahat*, Cet.I; Jakarta: Kencana, 2003.
- Rahman, Abdul Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet, 2; Jakarta: Kencana, 2006.
- RI, Agama Kementrian, *Al-Qur'an dan terjemah*, Edisi Revisi, Jakarta: Jatinegara-Jakarta, 2007
- Ridwan, Muhammad Saleh. *poligami dalam hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia*, Cet. I; Samata: Alauddin University Press, 2011.

- S âbûnî (al), Mu ammad ‘Ali. *Rawai“u al-Bayân*. Jakarta: Dâr al-Kutûb al- slâmiyyah, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* Bandung: Alfabeta, 2014.
- Taufiq, Abdul Nasir. *Poligami di Tinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundangan-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Wijayanti, Hapsari Sri, *Penulisan dan pemyajian karya ilmiah* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Yahya, Muhammad. *Poligami Dalam Perfektif Hadist Nabi SAW*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Yasid, abu. *Fiqh Realitas*. Cet. I; Yogyakarta: 2005.
- Zamakhsarî, Muh ammad. *Tafsîr al-Kashshâf*. Beirut: Dâr al-Kutûb al-‘Ilmiyah, 2006

Websites:

- Afrizal, Lalu Heri “*Tafris Ayat-ayat Poligami*”, Hidayatullah.com. <http://m.hidayatullah.com>. (14 Januari 2013).
- Usamah, Abu Hafsh. “*dalil-dali poligami dalam Islam*”, <Http://almanhaj.or.id/774-dalil-dalil-poligami-> (3 juni 2004).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Republik, Indonesia Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*